



Untuk dinas

P U T U S A N
Nomor 366/PID.SUS/2024/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara

Terdakwa:

Nama lengkap : **Aris Gustaman Bin Abas Sambas**;
Tempat lahir : Cianjur;
Umur/Tanggal lahir : 47 Tahun / 08 Agustus 1976;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. AR Hakim No : 47, Kel. Kauman, Rt.003
Rw.002 Kec Jepara Kab Jepara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa dalam Tingkat Banding tidak didampingi Penasehat Hukum

Terdakwa ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor.Kap/40/IX/2023/Resnarkoba tertanggal 20 September 2023 terhitung sejak tanggal 20 September 2023 sampai dengan 22 September 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 September 2023 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2023;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 20 November 2023;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Jepara, sejak tanggal 21 November 2023 sampai dengan tanggal 20 Desember 2023;
4. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Jepara, sejak tanggal 21 Desember 2023 sampai dengan tanggal 19 Januari 2024;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Januari 2024 sampai dengan tanggal 30 Januari 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Jepara, sejak tanggal 22 Januari 2024 sampai dengan tanggal 20 Februari 2024;
7. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Jepara, sejak tanggal 21 Februari 2024 sampai dengan tanggal 20 April 2024;
8. Hakim Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 3 April 2024 sampai dengan tanggal 2 Mei 2024;
9. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 3 Mei 2024 sampai dengan tanggal 1 Juli 2024;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Hal 1 dari 12 hal Putusan Nomor 366/PID.SUS /2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Telah membaca:

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 3 Mei 2024 Nomor 366/PID.SUS/2024/PT SMG tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara atas nama Terdakwa tersebut diatas dalam tingkat banding;
2. Surat Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 3 Mei 2024 Nomor 366/PID.SUS/2024/PT SMG tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jepara Nomor: 9/Pid.Sus/2024/PN Jpa tanggal 27 Maret 2024 dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Jepara karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Primair :

Bahwa, terdakwa ARIS GUSTAMAN Bin ABAS SAMBAS pada hari Rabu tanggal 20 September 2023, sekitar Pukul 15. 00 Wib atau setidaknya tidaknya dalam bulan September tahun 2023 atau pada tahun 2023 bertempat di rumah Sdr. Slamet, yang beralamat di Desa Bulu Kec. Jepara, Kab. Jepara atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jepara, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I. Yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Rabu tanggal 20 September 2023, sekitar pukul 10. 38 Wib, pada saat terdakwa ARIS GUSTAMAN Bin ABAS SAMBAS berada dirumahnya di Jl. AR Hakim No : 47, Kel. Kauman, Rt. 03 / II, Kec. Jepara, Kab. Jepara, Terdakwa dihubungi oleh Sdr. H. UDIN (DPO meminta tolong untuk membelikan sabu – sabu seharga Rp. 500. 000, - (lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa akan diajak mengkonsumsi sabu – sabu secara gratis, karena akan diajak mengonsumsi secara gratis terdakwa bersedia membelikan, lalu sekitar pukul 15. 00 Wib Sdr. H. UDIN datang kerumah terdakwa untuk menyerahkan uang pembelian sabu – sabu sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), setelah menyerahkan uang pembelian sabu sdr. H. Udin pulang.

Bahwa, setelah menerima uang pembelian narkotika jenis sabu terdakwa langsung pergi menuju kerumah Sdr. SLAMET (DPO) di Desa Bulu Kec. Jepara, Kab. Jepara untuk membeli narkotika jenis sabu, setelah bertemu sdr. SLAMET

Hal 2 dari 12 hal Putusan Nomor 366/PID.SUS /2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) terdakwa menyerahkan uang pembelian paket narkoba jenis sabu sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr. SLAMET, kemudian Sdr. SLAMET (DPO) menyerahkan 3 (tiga) paket sabu – sabu tersebut kepada terdakwa, setelah mendapatkan 3 (tiga) paket sabu dimasukkan saku celana langsung terdakwa pulang, lalu sekitar pukul 15.58 Wib Sdr. H. UDIN menelpon terdakwa menyuruh terdakwa datang kerumahnya untuk mengantarkan sabu yang dia beli untuk dikonsumsi bersama dengan terdakwa dan terdakwa juga di suruh membawa pipet dan sedotan, kemudian terdakwa mengiyakan dan pada saat terdakwa akan kerumah Sdr. H. UDIN sekira pukul 16.00 Wib pada saat terdakwa mau mengantarkan sabu tersebut tepatnya di gang depan rumahnya yang beralamat di Jl. AR Hakim No : 47, Kel. Kauman, Rt. 03 / II, Kec. Jepara, Kab. Jepara datang petugas dari Sat Narkoba Polres Jepara menangkap terdakwa ,selanjutnya dilakukan penggledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti 3 (tiga) paket Narkoba Golongan I jenis sabu – sabu yang terdakwa simpan disaku depan sebelah kanan celana yang terdakwa kenakan, 1 (satu) buah sedotan warna putih, 1 (satu) buah pipet kaca yang terdakwa simpan di saku depan sebelah kiri celana;

Bahwa, selanjutnya dilakukan interogasi pada terdakwa barang bukti 3(tiga) paket Narkoba Golongan I jenis sabu miliknya sdr. H. UDIN, selajutnya petugas melakukan penggledahan rumahnya dan menemukan HP miliknya yang terdakwa pergunakan sebagai sarana transaksi jual beli sabu – sabu di meja ruang tengah dan 2 (dua) buah pipet kaca ditemukan petugas di laci bufet tengah, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polres Jepara untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Semarang BAP No. Lab: 2797/NNF/2023, tanggal 29 September 2023 a.n. Terdakwa ARIS GUSTAMAN Bin ABAS SAMBAS dengan hasil bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan:

BB - 5965/2023/NNF, berupa serbuk kristal dengan berat bersih serbuk Kristal 0,13472 gram tersebut di atas adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor urut 61 lampiran Undang - Undang Republik Indonessaksi No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Bahwa terdakwa menerima, atau menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan terdakwa ARIS GUSTAMAN Bin ABAS SAMBAS sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Hal 3 dari 12 hal Putusan Nomor 366/PID.SUS /2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsidiar :

Bahwa, terdakwa ARIS GUSTAMAN Bin ABAS SAMBAS pada hari Rabu tanggal 20 September 2023, sekitar Pukul 16. 00 Wib atau setidaknya tidaknya dalam bulan September tahun 2023 atau pada tahun 2023, bertempat di gang depan rumah Sdr. ARIS GUSTAMAN Bin ABAS SAMBAS, yang beralamat di Jl. AR Hakim No : 47, Kel. Kauman, Rt. 03 / II, Kec. Jepara, Kab. Jepara atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jepara, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman.

Yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa, bermula Sat Narkoba Polres Jepara mendapat informasi dari masyarakat kalau Terdakwa M ARIS GUSTAMAN Bin ABAS SAMBAS yang beralamat di Jl. AR Hakim No : 47, Kel. Kauman, Rt. 03 / II, Kec. Jepara, Kab. Jepara sering transaksi jual beli Narkotika Golongan I jenis sabu – sabu di rumah Terdakwa, atas dasar informasi dari masyarakat tersebut, selanjutnya saksi BUDI WIBOWO Bin SUKAHAR bersama petugas dari Sat Narkoba Polres Jepara lainnya menindaklanjuti informasi tersebut dengan melakukan penyelidikan disekitar tempat tersebut ;

Bahwa, kemudian pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 sekitar pukul 16. 00 Wib pada saat saksi BUDI WIBOWO Bin SUKAHAR bersama petugas dari Sat Narkoba Polres Jepara lainnya melakukan penyelidikan ditempat tersebut melihat Terdakwa ARIS GUSTAMAN Bin ABAS SAMBAS di gang depan rumahnya yang beralamat di Jl. AR Hakim No : 47, Kel. Kauman, Rt. 03 / II, Kec. Jepara, Kab. Jepara, dengan gerak gerik yang mencurigakan, atas dasar kecurigaan tersebut kemudian saksi BUDI WIBOWO Bin SUKAHAR bersama petugas dari Sat Narkoba Polres Jepara langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ARIS GUSTAMAN Bin ABAS SAMBAS, selanjutnya dilakukan penggledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket sabu – sabu yang disimpan di saku depan sebelah kanan celana yang dikenakan terdakwa dan 1 (satu) buah sedotan warna putih dan 1 (satu) buah pipet kaca yang terdakwa di simpan di saku depan sebelah kiri celana yang dikenakan terdakwa, selanjutnya dilakukan interogasi terhadap terdakwa yang mengakui kalau sabu dan pipet kaca berserta sedotan yang ditemukan petugas Sat Resnarkoba Polres Jepara milik Sdr. H UDIN dan pipet kaca serta sedotan milik terdakwa, selajutnya petugas melakukan penggledahan rumahnya dan menemukan HP milik terdakwa yang terdakwa penggunaan sebagai sarana transaksi jual beli sabu – sabu di meja ruang tengah dan 2 (dua) buah pipet kaca

Hal 4 dari 12 hal Putusan Nomor 366/PID.SUS /2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan petugas di laci bufet tengah, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polres Jepara untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Semarang BAP No. Lab: 2797/NNF/2023, tanggal 29 September 2023 a.n. Terdakwa ARIS GUSTAMAN Bin ABAS SAMBAS dengan hasil bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan: BB - 5965/2023/NNF, berupa serbuk kristal dengan berat bersih serbuk Kristal 0,13472 gram tersebut di atas adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor urut 61 lampiran Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa, terdakwa telah memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman tidak ada ijin dari pihak yang berwenang

Perbuatan terdakwa ARIS GUSTAMAN Bin ABAS SAMBAS sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jepara Nomor PDM-06/JPARA/Enz.2/01/2024 tanggal 28 Februari 2024 yaitu sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **ARIS GUSTAMAN Bin ABAS SAMBAS** bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak atau melawan hukum membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**" sebagaimana Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ARIS GUSTAMAN Bin ABAS SAMBAS** dengan pidana penjara selama **6 (enam) Tahun 6 (enam) bulan** dan pidana Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) Subsida **4 (empat) bulan penjara**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Barang Bukti :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik klip yang masing-masing diisolasi warna hitam berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan 0,14173 gram, sisa dilakukan Lap.for. berat bersih 0,13472 gram ;

Hal 5 dari 12 hal Putusan Nomor 366/PID.SUS /2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah sedotan terpasang selang;
- 1 (satu) buah pipet kaca terpasang selang;
- 2 (dua) buah pipet kaca;
- 1 (satu) buah HP merek realme warna abu-abu;

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca, bahwa berdasarkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Jepara menjatuhkan putusan Nomor: 9/Pid.Sus/2024/PN Jpa tanggal 27 Maret 2024, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Aris Gustaman Bin Abas Sambas** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara Melawan Hukum Menjadi Perantara Dalam Jual Bel Narkotika Golongan I Bukan Tanaman";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam)** tahun dan pidana denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak dapat membayar denda tersebut diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam)** bulan;
3. Menetapkan lamanya pidana yang dijatuhkan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik klip yang masing-masing diisolasi warna hitam berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan 0,14173 gram, sisa dilakukan Lap.for. berat bersih 0,13472 gram ;
 - 1 (satu) buah sedotan terpasang selang,
 - 1 (satu) buah pipet kaca terpasang selang.
 - 2 (dua) buah pipet kaca;
 - 1 (satu) buah HP merek realme warna abu-abu.

Dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Hal 6 dari 12 hal Putusan Nomor 366/PID.SUS /2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca akta permintaan banding Nomor 07/Akta Pid/2024/PN Jpa yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jepara, yang menerangkan bahwa pada tanggal 3 April 2024, Terdakwa melalui Karutan telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jepara Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Jpa tanggal 27 Maret 2024 ;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Juru sita pengganti Pengadilan Negeri Jepara yang menerangkan bahwa permintaan banding Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum tertanggal 4 April 2024;

Membaca akta permintaan banding Nomor 07/Akta Pid/2024/PN Jpa yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jepara, yang menerangkan bahwa pada tanggal 3 April 2024, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jepara Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Jpa tanggal 27 Maret 2024 ;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Juru sita pengganti Pengadilan Negeri Jepara yang menerangkan bahwa permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa tertanggal 4 April 2024;

Membaca, Relaas Penyerahan Memori Banding Nomor.07/ Akta Pid/2024/PN Jpa, tanggal 3 April 2024 bahwa atas memori banding yang diajukan Terdakwa melalui Karutan tertanggal 3 April 2024 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jepara pada tanggal 4 April 2024 telah disampaikan kepada Penuntut Umum ;

Membaca, Relaas Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor.07/ Akta Pid/2024/PN Jpa, tanggal 4 April 2024 bahwa atas Kontra memori banding yang diajukan Penuntut Umum tertanggal 4 April 2024 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jepara pada tanggal 5 April 2024 telah disampaikan kepada Terdakwa;

Membaca, Relaas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Nomor.07/Akta Pid /2024/PN.Jpa, masing-masing kepada Penuntut Umum dan kepada Terdakwa tertanggal 4 April 2024 telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jepara dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Semarang;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang

Hal 7 dari 12 hal Putusan Nomor 366/PID.SUS /2024/PT SMG



telah ditentukan undang-undang oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa didalam memori bandingnya mengajukan alasan banding yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa pernyataan DPO, tidak diikuti adanya surat keputusan dari pejabat yang berwenang, sehingga dakwaan atas diri saya menjadi kabur dan tidak dapat dibuktikan dihadapan sidang;
- Bahwa inisiatif untuk membeli sabu, adalah Sdr H Udin dan bukan saya (Terdakwa), sehingga kepemilikan atas sabu adalah milik Sdr.H.Udin dan bukan milik saya (Terdakwa);
- Bahwa atas sabu seberat 0,13472 gram berada ditangan saya bukan bertujuan dan berniat untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan sabu, yang saya (Terdakwa) lakukan adalah sebatas membawa untuk mengantar kepada pemiliknya yakni Sdr.H.Udin;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di dalam kontra memori bandingnya mengajukan alasan dan sanggahan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa alasan banding Terdakwa pint 2 dan 3 akan kami tanggapi sekaligus yaitu sesuai dengan alasan banding dari Terdakwa dalam memori banding menjelaskan bahwa inisiatif untuk membeli sabu , adalah Sdr H.Udin dan bukan saya (Terdakwa), sehingga kepemilikan sabu adalah milik Sdr. H Udin dan bukan saya (Terdakwa), dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Terdakwa telah mengakui paket sabu yang disita dari Terdakwa saat penangkapan benar milik H.Udin yang akan diserahkan pada H.Udin, berdasarkan fakta dipersidangan dari keterangan saksi-saksi penangkap dan pengakuan Terdakwa dipersidangan diperoleh fakta bahwa sebelumnya Terdakwa dihubungi H.Udin disuruh untuk membelikan narkoba jenis sabu sebanyak 1(satu) paket dengan harga Rp.500.000,00(lima ratus ribu rupiah), Terdakwa mau membelikan narkoba jenis sabu untuk H.Udin karena akan diberi upah diajak mengkomsumsi sabu secara gratis dan akan diberikan pekerjaan mengantar ikan, selanjutnya H.Udin datang langsung kerumah Terdakwa menyerahkan uang pembelian sabu sebesar Rp.500.000,00

(lima ratus ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa langsung kerumah Slamet untuk membeli narkoba jenis sabu atas perintah H.Udin setelah mendapatkan narkoba jenis sabu sebanyak 3 (tiga) paket dibawa pulang kerumah Terdakwa , kemudian saat Terdakwa akan mengantarkan

Hal 8 dari 12 hal Putusan Nomor 366/PID.SUS /2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu ke rumah H.Udin dengan membawa pipet kaca sebagai alat untuk mengkonsumsi sabu dengan H.Udin, Terdakwa ditangkap oleh petugas dari Ditresnarkoba Polres Jepara;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan mempelajari dengan seksama berkas perkara antara lain berita acara persidangan dan surat-surat lain serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jepara Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Jpa tanggal 27 Maret 2024, memperhatikan memori banding dari Terdakwa dan kontra memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding selanjutnya akan mempertimbangkan sesuai dengan fakta yang terjadi di persidangan;

Menimbang bahwa pada tanggal 20 September 2023 Terdakwa diminta oleh H. Udin membelikan sabu seharga Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa membelikan sabu tersebut pada Slamet dengan memperoleh 3 (tiga) paket sabu seberat 0,14173 gram dan ketika mengantarkan sabu pada H Udin ditangkap oleh saksi Budi Wibowo dan Muhtarom, S.H. selaku Petugas Kepolisian menemukan sabu seberat 0,14173 gram dan pipet kaca di saku celana Terdakwa;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama di dalam putusannya telah mempertimbangkan fakta berdasarkan keterangan saksi-saksi Budi Wibowo dan Muhtarom, S.H. yang keterangannya diberikan di bawah sumpah serta keterangan Terdakwa di persidangan dihubungkan dengan surat Hasil Laboratorium Forensik nomor Lab.:2797/NNF/2023 tanggal 29 September 2023 bahwa barang bukti berupa sabu mengandung Methamfetamina dan dihubungkan dengan barang bukti dipersidangan diperoleh fakta tentang perbuatan Terdakwa yang telah memenuhi semua unsur-unsur dakwaan primair sehingga berpendapat Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara melawan hukum sebagai perantara dalam jual-beli narkotika golongan I, dan setelah mempertimbangkan hal yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa, Terdakwa dijatuhkan pidana penjara selama 6(enam) tahun;

Menimbang bahwa terhadap putusan tersebut di dalam memori bandingnya Terdakwa menyatakan keberatan dengan alasan hukumnya

tidak sebanding dengan fakta bahwa tidak ada saksi penjual dan yang menyuruh membeli karena tidak dihadirkan dengan status DPO yang tanpa surat resmi sehingga tidak diperoleh fakta adanya transaksi jual beli sabu, Terdakwa sebagai korban jebakan dari peredaran Narkoba yang tidak

Hal 9 dari 12 hal Putusan Nomor 366/PID.SUS /2024/PT SMG



menerima upah, Terdakwa sebagai suruhan membawa untuk mengantarkan narkoba milik H Udin, adalah disangkal oleh Penuntut Umum di dalam kontra memori bandingnya dengan menyatakan bahwa status DPO dengan surat yang ditandatangani Kasat Narkoba dan dipersidangan diperoleh fakta bahwa sabu yang dibeli oleh Terdakwa dari Slamet atas suruhan H Udin adalah perbuatan yang dikehendaki dan disadari oleh Terdakwa bahwa atas perbuatannya yang serupa pada tahun 2016 Terdakwa pernah dijatuhi pidana 5 (lima) tahun untuk itu agar Terdakwa dijatuhi pidana sesuai dengan tuntutan pidana;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan menerangkan bersedia membelikan sabu oleh karena dijanjikan pekerjaan dan akan diajak memakai sabu dengan gratis oleh H Udin sehingga alasan keberatan Terdakwa dalam memori bandingnya tidaklah didukung fakta dipersidangan bahwa Terdakwa sebagai korban jebakan dan tidak ditemukan fakta jual beli sabu oleh Terdakwa dan oleh karena adanya keterangan pengakuan Terdakwa di persidangan tersebut bahwa Terdakwa dijanjikan akan mendapat imbalan mendapat pekerjaan dan dapat memakai sabu dengan gratis dari H Udin dalam membelikan sabu tersebut merupakan perbuatan Terdakwa yang menjadi perantara dalam jual-beli sabu maka Majelis Hakim Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama, dan oleh karena keberatan tersebut tidak beralasan hukum maka keberatan Terdakwa tersebut haruslah dikesampingkan sedangkan penjatuhan pidana sesuai dengan tuntutan pidana oleh Penuntut Umum juga harus dikesampingkan karena telah dipertimbangkan dengan hal yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat, benar dan adil sesuai fakta-fakta hukum maka pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding oleh karena itu Putusan Pengadilan Negeri Jepara Nomor 9/Pid.Sus./2024/PN Jpa tanggal 27 Maret 2024 haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal 10 dari 12 hal Putusan Nomor 366/PID.SUS /2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dilakukan penahanan dan terhadap Terdakwa tidak terdapat alasan untuk dikeluarkan dari tahanan, maka Terdakwa haruslah tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan terbukti bersalah, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding jumlahnya ditentukan dalam amar putusan di bawah ini.

Memperhatikan ketentuan Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jepara Nomor 9/Pid.Sus./2024/PN Jpa tanggal 27 Maret 2024, yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang pada hari Senin ,tanggal 20 Mei 2024, oleh kami Winarto, S.H. sebagai Hakim Ketua, Rusmawati, S.H.,M.H dan. Agung Suradi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dan dihadiri oleh masing-masing Hakim Anggota tersebut, serta dibantu Rusbesari Kusdiani Putri, S.H.M.H.,

Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Semarang , tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua

Ttd.

Rusmawati, S.H.,M.H

Ttd.

Winarto,S.H.

Hal 11 dari 12 hal Putusan Nomor 366/PID.SUS /2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd.

Agung Suradi, S.H

Panitera Pengganti

Ttd.

Rusbesari Kusdiani Putri, S.H., M.H.

Hal 12 dari 12 hal Putusan Nomor 366/PID.SUS /2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)